LAPORAN KEGIATAN WALK IN INTERVIEW "JAPANESE INTERPRETER

KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG DENGAN PT. FUKURYO INDONESIA
Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU)Nomor: 0184/HRD-PTFI/VI/2025 dan Nomor: 2/C.06.04/VI/2025

PROGRAM STUDI
D3 BAHASA JEPANG
FBB UNTAG
SEMARANG

LAPORAN KEGIATAN

WALK IN INTERVIEW “JAPANESE INTERPRETER”

KERJA SAMA ANTARA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

DENGAN

PT. FUKURYO INDONESIA

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU)

Nomor: 0184/HRD-PTFI/VI/2025

dan

Nomor: 2/C.06.04/VI/2025

PROGRAM STUDI D3 BAHASA JEPANG

FAKULTAS BAHASA DAN BUDAYA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

2025

PT. FUKURYO INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)
ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
DENGAN
PT.FUKURYO INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 0184/HRD-PTFI/VI/2025
NOMOR : 2/C.06.04/VI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal 02, bulan Juni, tahun 2025, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr.Drs. Suparno,M.Si : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), berkedudukan di Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Naohiro Miura : Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT FUKURYO INDONESIA Semarang, berkedudukan di Kawasan Industri Bukit Semarang Baru Blok A3A No. 3A, Jalan RM Hadi Soebeno Sosrowardoyo, Jatibarang, Mijen, Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

b. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan Swasta Penanaman Modal Asing (PMA) Jepang yang bergerak di bidang industri garment yang menjalankan usahanya di Kawasan Industri Bukit Semarang Baru Blok A3A No. 3A, Jalan RM Hadi Soebeno Sosrowardoyo, Jati barang, Mijen, Kota Semarang .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama tentang **KERJA SAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI** dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

a. Dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan kerjasama dengan perusahaan antara lain dengan memanfaatkan sumberdaya dari PARA PIHAK.
b. Melakukan kegiatan yang menunjang perkembangan ilmu teknologi, sains dan
c. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan PARA PIHAK

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
   a. Pendidikan meliputi Training, Dosen Tamu/Pakar, Kunjungan Industri, Magang Kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja.
   b. Penelitian meliputi Riset dan Kontributor artikel jurnal.
   c. Pengabdian masyarakat meliputi peningkatan Pendidikan sumber daya manusia (karyawan) PIHAK KEDUA dengan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara Pendidikan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan:

a. Pendidikan meliputi Training, Dosen Tamu/Pakar, Kunjungan Industri dan Rekrutmen Tenaga Kerja
   - PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan tenaga pengajar sebagai Dosen tamu dengan ketentuan pelaksanaannya diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas pekerjaan, serta sesuai kompetensi dari PT. Fukuryo Indonesia.
   - PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA pada kegiatan Kunjungan Industri,Magang Kerja, keputusan penerimaan Kunjungan Industri, Magang Kerja dan ketentuan lainnya mengikuti Prosedur dari PT. Fukuryo Indonesia.
   - PARA PIHAK saling memberikan informasi terkait rekrutmen tenaga kerja terbatas di lingkungan PT. Fukuryo Indonesia.

b. Penelitian

Para Pihak dapat melakukan Riset bersama baik dalam bentuk Penelitian dan artikel jurnal dalam rangka pengembangan ilmu Teknologi, Sains dan Ekonomi

c. Pengabdian masyarakat

PIHAK PERTAMA sebagai Penyelenggara Pendidikan (Perguruan Tinggi) memberikan kesempatan kepada karyawan PIHAK KEDUA untuk meningkatkan jenjang Pendidikan dengan memberikan bea siswa kepada karyawan PIHAK KEDUA yang berkeinginan untuk melanjutkan Pendidikan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal 02 Juni 2026 (Dua Juni dua ribu dua puluh enam).
2. Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan terhitung sejak 30 (tiga puluh) Hari Kalender pemberitahuan tertulis tersebut menjadi berlaku efektif.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan ini, bersumber dari anggaran PARA PIHAK dan atau sumber lain yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku, yang akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure).*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure)* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.

(3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar (*force majeure).*

(4) Keadaan (*force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
PERUBAHAN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum sama dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG,	PT FUKURYO INDONESIA
Prof. Dr. Dra. Suparno, M.Si.	Naohiro Miura
Rektor	Direktur

I. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Studi D3 Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menjalin kerja sama dengan PT. Fukuryo Indonesia dalam berbagai bidang strategis, salah satunya adalah pengembangan karier lulusan.

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang telah ditandatangani oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si., dan Direktur PT. Fukuryo Indonesia, Bapak Naohiro Miura, pada tanggal 2 Juni 2025, bertempat di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. MoU tersebut mencerminkan kesepakatan kedua belah pihak dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk nyata dari implementasi kerja sama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Walk In Interview bagi lulusan Program Studi D3 Bahasa Jepang untuk posisi Japanese Interpreter

II. TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. Meningkatkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains.

c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan SDM

III. RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama antara Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan PT. Fukuryo Indonesia meliputi:

a. Pendidikan:

1) Training keterampilan bagi mahasiswa dan alumni
2) Dosen Tamu dari PT. Fukuryo Indonesia
3) Kunjungan Industri
4) Magang dan Rekrutmen Tenaga Kerja

b. Penelitian:

1) Kolaborasi riset dan penulisan artikel ilmiah

c. Pengabdian kepada Masyarakat:

1) Peningkatan kualitas SDM internal PT. Fukuryo Indonesia melalui program pendidikan atau pelatihan

Ketentuan Pelaksanaan:

1) PT. Fukuryo Indonesia bersedia memberikan tenaga ahli sebagai dosen tamu di luar jam kerja dan sesuai kompetensi.
2) PT. Fukuryo Indonesia memberikan akses kegiatan kunjungan industri dan magang kerja sesuai prosedur perusahaan.
3) Kedua pihak saling memberi informasi terkait kebutuhan rekrutmen tenaga kerja.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan

1) Nama Kegiatan: Walk In Interview – Japanese Interpreter

2) Tanggal: Kamis, 19 Juni 2025

3) Tempat: Gedung PMB Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

4) Pukul : 10.00 Wib-Selesai

B. PELAKSANA

1) Dari Prodi D3 Bahasa Jepang

    a) Sri Muryati, S.S.,M.Hum NIDN 0630087501 Sekertaris Program Studi

    b) Vamelia Aurina P, S.S.,M.Li NIDN . 0614056901 Dosen Program Studi

2) Dari PT. Fukuryo Indonesia

    a) Irfatul Chasanah, HR Manager

    b) M.Solikin, Senior Eksekutif Manager

C. Peserta:

1) Jumlah Peminat : 7 orang

2) Jumlah Hadir: 6 orang

3) Sasaran: Alumni dan calon lulusan Program Studi D3 Bahasa Jepang

V. HASIL DAN TINDAK LANJUT

1) 6 orang mengikuti test tertulis dan wawancara

2) 1 orang melalui Link Zoom

3) 3 peserta dinyatakan lolos tahap awal dan dipanggil untuk seleksi lanjutan di kantor pusat PT.Fukuryo

4) Tanggapan perusahaan sangat positif terhadap kesiapan dan antusiasme peserta

5) Program studi akan menjalin koordinasi lanjutan untuk kegiatan serupa dan pelatihan tambahan

VI. PENUTUP

Melalui kegiatan ini, Program Studi D3 Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Budaya telah melaksanakan salah satu bagian dari kerja sama institusional yang bermakna dan strategis. Kegiatan ini bukan hanya memberikan manfaat langsung kepada lulusan, tetapi juga mempererat hubungan antara institusi pendidikan dan industri.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan administratif kepada Fakultas dan Universitas, serta sebagai dokumentasi pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan baik.

Semarang, 20 Juni 2025

Ketua Program Studi D3 Bahasa Jepang

Dra. Bekti Setio Astuti , M. Hum

NIDN.0614086501

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. **PENANDATANGAN MOU**

2. KEGIATAN WALK IN INTERVIEW

PT FUKURYO INDONESIA
BEKERJASAMA DENGAN
FAKULTAS BAHASA DAN BUDAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

WALK IN INTERVIEW

JAPANESE INTERPRETER

KUALIFIKASI:

1. PRIA / WANITA
2. PENDIDIKAN MIN. D3/S1 ATAU SMA YANG BERPENGALAMAN & DIREKOMENDASIKAN LEMBAGA
3. MEMILIKI SERTIFIKAT JLPT MIN. N3
4. LANCAR BERKOMUNIKASI DLM BAHASA JEPANG LISAN & TULISAN
5. DAPAT MENGOPERASIKAN MS OFFICE
6. MAMPU BEKERJASAMA DALAM TIM

10 am - 15 pm
19 JUNE , 2025

Gedung PMB UNTAG SEMARANG
JL. PAWIYATAN LUHUR BENDAN
DHUWUR KOTA SEMARANG

PENEMPATAN:
PT. FUKURYO INDONESIA
BSB INDUSTRY PARK BLOK A3A No. 3A
Jl. RM Hadi Soebono Sosrowardojo Jatibarang
Mijen - Kota SEMARANG 50219

Resume / LAMARAN dikirim melalui
https://bit.ly/FBB_interpreter